



nPENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Air Lanang, pada tanggal 19 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Air Lanang, pada tanggal 06 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama narhayati17@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA. pada tanggal 19 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II**, (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus

Hal. 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang bernama **Darul** dengan mahar berupa uang Rp.1000 (Seribu Rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. SAKSI NIKAH KE-1 (Sudah meninggal)
 - b. SAKSI NIKAH KE-2 (Sudah Meninggal)
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 September 1997 (Sudah Menikah)
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Curup Selatan namun sampai sekarang Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II belum terbit.
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:
 - a. Keperluan untuk pengambilan uang bank
 - b. Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Hakim yang bersidang memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam akan tetapi tidak dihadiri oleh PPN setempat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut selain dihadiri masyarakat banyak juga dihadiri oleh Pemuka Agama bernama **Rusli bin Aji Akim** selaku Imam desa setempat yang menuntun ijab qabul antara wali nikah dengan penganten laki-laki;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 20 Maret 2013 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 23 Desember 2020 .telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.2;

Hal. 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 9 Juli 2011, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 140/14/170218/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 Januari 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Menikah Nomor 15/KUA.07.03.09/ba.01/i/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan tanggal 17 Januari 2023 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, P.5;

Bukti Saksi:

1 **SAKSI KE-1**, lahir di Desa Air Lanang 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa saksi hadir **sebagai keluarga penganten wanita**;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh PPN setempat akan tetapi dihadiri oleh Imam Desa **bernama IMAM DESA** yang menuntun ijab qabul antara wali dengan pengenaten laki-laki;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH KE-1 dan SAKSI NIKAH KE-2 serta disaksikan

Hal. 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh keluarga kedua belah pihak, masyarakat setempat dan para undangan lainnya;

- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.1.000.. (seibu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk **pembuatan buku Nikah** ;

2. SAKSI KE-2, lahir di Pungguk Lalang 5 Juni 1973, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di hubungan saksi adalah sebagai adik kanadung Pemohon I di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1996 yang di rumah orang tua Pemohon I di Dusun II Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa saksi hadir **sebagai keluarga penganten laki-laki**;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh PPN setempat akan tetapi dihadiri oleh Imam Desa bernama **IMAM DESA** yang menuntun ijab qabul antara wali dengan pengenatan laki-laki;
- Bahwa prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH KE-1** dan **SAKSI NIKAH KE-2** serta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak, masyarakat setempat dan para undangan lainnya;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.1.000.. (seibu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul antara penganten laki-laki yaitu pemohon I dengan wali yaitu ayah Pemohon II dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon II tidak dalam status pinangan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa sejak nikah sampai sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk **pembuatan buku Nikah** ;

Hal. 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Curup selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan. Adapun mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam penetapan ini.

Hal. 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka telah terbukti bahwa identitas para Pemohon adalah benar, beragama Islam dan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon telah diakui oleh masyarakat dengan adanya keterangan dari Pemerintahan Desa setempat, sedangkan bukti P.5 menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan** sehingga layak para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Curup.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini. Hakim Tunggal menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan, kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, oleh karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon

Hal. 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH KE-1** dan **SAKSI NIKAH KE-2**, tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah secara agama Islam maupun norma hukum dan tidak ada pihak-pihak di masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon. Pemohon I ketika menikah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Para saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagai keluarga muslim yang rukun dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu **tanggal 22 Agustus 1996**.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal telah mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal **22 Agustus 1996** di wilayah **Kecamatan Curup Selatan**, Kabupaten Rejang Lebong dalam status jejaka dengan perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dan tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini

Hal. 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

- Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara yuridis para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal **tanggal 22 Agustus 1996**. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong**. Sejak menikah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada pihak ketiga atau masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah yaitu memenuhi rukun, syarat dan ketentuan hukum Islam yaitu adanya wali nikah dan dua orang saksi sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik)". (HR. Daruquthni)*

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun tidak menghilangkan keabsahan perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana disyari'atkan Islam, dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat (23), serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10

Hal. 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi HUKUM Islam.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggak perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعواها ثبت الزوجية

Artinya :

"maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatan / permohonannya, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu."

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974 sementara pengesahan nikah dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya adalah tentang perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dalam dua aspek, aspek yuridis formil dan aspek kepentingan hukum bagi para Pemohon.

Menimbang, bahwa aspek yuridis formil terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan administratif sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqih kontemporer disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan bersifat *tautsiqiy*. Peraturan *syara'* adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at

Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam berupa rukun dan syarat perkawinan serta hal-hal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat *tautsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyai dimensi sakral antara Pemohon I dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hak dan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semisal status hukum, hak nafkah, harta bersama dan waris. Implikasi hukum tersebut dalam koridor negara hukum harus dapat dibuktikan dalam bentuk akta terlebih lagi ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, jika tidak ditetapkan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi para Pemohon dan keluarganya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam Islam segala kerusakan dan kemudharatan harus dihindari dan dijauhkan bahkan harus diutamakan menghindarinya meskipun ada kemaslahatan pada sisi lainnya sesuai doktrin hukum Islam berupa kaidah fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Selatan** , Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan

Hal. 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, hakim mempertimbangkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi yaitu tanggal **tanggal 22 Agustus 1996..**

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dahulu dilangsungkannya perkawinan para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang. Oleh karena para Pemohon sekarang tinggal di **Kecamatan Curup Selatan**, maka pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Selatan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **tanggal 22 Agustus 1996** di Dusun II Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.

Hal. 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan**, Kabupaten Rejang Lebong.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian dijatuhkan Penetapan inioleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah oleh kkami **Dra. Nuralis M.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup . Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dra. Nuralis M.

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Hal. 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya pemberkasan ecourt	Rp 15.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 0
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Crp